



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

**NOMOR : 413 /KPTS/M/2015**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN PENUGASAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA  
KONSTRUKSI TINGKAT NASIONAL PERIODE 2011-2015**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan amanat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah melakukan pembinaan yang meliputi pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung upaya percepatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur periode 2015-2019, telah dilakukan sinergisitas peran masyarakat jasa konstruksi dalam kelembagaan pengembangan jasa konstruksi berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 36/PRT/M/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok, dan Fungsi Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tentang Perpanjangan Penugasan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015,

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 36/PRT/M/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional;

7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat Nasional periode 2011-2015;
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 381/KPTS/M/2015 tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERPANJANGAN PENUGASAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI TINGKAT NASIONAL PERIODE 2011-2015.

KESATU : Menetapkan perpanjangan penugasan pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015, dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 381/KPTS/M/2015 tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015, sampai dengan 31 Desember 2015 atau sampai dengan terbentuknya kepengurusan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional yang baru.

KEDUA : Memerintahkan seluruh pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011 - 2015 tetap melaksanakan tugas-tugas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Keputusan disampaikan kepada Yth:

1. Para Menteri Kabinet Kerja;
2. Para Gubernur se - Indonesia; dan
3. Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Agustus 2015



MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

*M. Basuki Hadimuljono*

M. BASUKI HADIMULJONO